



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 135/Pdt.G/2012/PTA Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Strata 1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, Selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 810/Pdt.G/2012/PA Mdn.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.135/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal

1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas I-A untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 810/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 11 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2012, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Medan serta telah



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 29
Nopember 2012 Nomor: 135/Pdt.G/2012/PTA Mdn;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding telah diberi kesempatan
untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding
dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang di tentukan dalam
ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding
dinyatakan dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara
banding yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara
persidangan, sekalian salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
810/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 11 September 2012 M, bertepatan
dengan tanggal 24 Syawal 1433 H; dan memori banding dan kontra memori
banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas
dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dinilai telah tepat
dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat
mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga oleh karenanya
putusan aquo patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk
menguatkan putusan tingkat pertama ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.135/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 810/Pdt.G/2012/PA Mdn tanggal 11 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 H, oleh kami, Drs. MUHAMMAD IS, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H., dan Drs. H. MUZAMMIL, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H, sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs.. MUHAMMAD IS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H

Drs. H. MUZAMMIL, S.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.135/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)